



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.274, 2014

KEMEN ESDM. Reklamasi. Pascatambang.
Pertambangan. Mineral. Batubara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 43, Pasal 49, dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
8. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap

Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
2. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
3. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan Pascatambang.
4. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
5. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
6. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
7. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
8. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai

pelaksanaan IUP Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

9. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
10. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
11. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan Pascatambang.
12. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
13. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
14. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
15. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.
16. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.
17. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Pascatambang.
18. Dokumen Lingkungan Hidup adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan, atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara.

20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Mineral dan Batubara.

BAB II
PRINSIP-PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Reklamasi oleh Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan; dan
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang oleh Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi Mineral dan Batubara.
- (3) Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
 - c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup, kolam *tailing*, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
 - d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
 - e. memperhatikan nilai sosial dan budaya setempat; dan
 - f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/ buruh; dan
 - b. perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja.
- (5) Prinsip konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Penambangan yang optimum;
- b. penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian yang efektif dan efisien;
- c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, Mineral kadar rendah, dan Mineral ikutan serta Batubara kualitas rendah; dan
- d. pendataan sumber daya serta cadangan Mineral dan Batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan/atau pemurnian.

Pasal 3

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib mengintegrasikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan serta prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dengan rencana kegiatan Eksplorasi dan Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib mengintegrasikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, dan prinsip konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dengan perencanaan Penambangan yang disusun dalam laporan hasil Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan Eksplorasi wajib menyusun rencana Reklamasi tahap Eksplorasi berdasarkan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta harus mempertimbangkan:
 - a. metode Eksplorasi;
 - b. kondisi spesifik wilayah setempat; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Metode Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, antara lain meliputi kegiatan:
 - a. pemetaan geologi;
 - b. pemercontohan dengan jarak yang lebar;
 - c. pembuatan paritan; dan
 - d. pengeboran.
- (2) Kegiatan Eksplorasi dengan metode Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyebabkan lahan terganggu, antara lain meliputi lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau fasilitas penunjang Eksplorasi.

Pasal 6

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan Studi Kelayakan wajib menyusun rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dan rencana Pascatambang berdasarkan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dan rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) serta harus mempertimbangkan:
 - a. sistem dan metode Penambangan berdasarkan hasil Studi Kelayakan;
 - b. kondisi spesifik wilayah setempat; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sistem dan metode Penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. tambang terbuka; dan
 - b. tambang bawah tanah.
- (2) Kegiatan Operasi Produksi dengan sistem dan metode Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyebabkan lahan terganggu, antara lain meliputi:
 - a. area Penambangan;
 - b. tempat penimbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup;

- c. tempat penimbunan tanah zona pengakaran;
- d. tempat penimbunan komoditas tambang;
- e. jalan tambang dan/atau jalan angkut;
- f. instalasi dan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
- g. fasilitas penunjang;
- h. kantor dan perumahan;
- i. pelabuhan khusus/dermaga; dan/atau
- j. lahan penimbunan dan/atau pengendapan *tailing*.

Pasal 8

Kondisi spesifik wilayah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. status lahan;
- b. bentuk ekosistem;
- c. kondisi keanekaragaman hayati; dan
- d. kondisi sosial dan budaya.

Pasal 9

Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 6 ayat (2) huruf c antara lain meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil sepanjang berkaitan dengan Reklamasi dan Pascatambang.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Reklamasi

Paragraf 1

Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pasal 10

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyusun rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan jangka waktu kegiatan Eksplorasi dengan rincian tahunan.
- (2) Rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan Eksplorasi;
 - b. rencana pembukaan lahan kegiatan Eksplorasi yang menyebabkan lahan terganggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

- c. program Reklamasi tahap Eksplorasi;
 - d. kriteria keberhasilan Reklamasi tahap Eksplorasi meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir; dan
 - e. rencana biaya Reklamasi tahap Eksplorasi.
- (3) Rencana biaya Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dihitung berdasarkan:
- a. biaya langsung, terdiri atas biaya:
 - 1. penatagunaan lahan; dan
 - 2. revegetasi;
 - b. biaya tidak langsung, terdiri atas biaya:
 - 1. mobilisasi dan demobilisasi alat;
 - 2. perencanaan Reklamasi;
 - 3. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi tahap Eksplorasi; dan
 - 4. supervisi.
- (4) Rencana biaya Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menutup seluruh biaya pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi termasuk pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (5) Penentuan biaya Reklamasi tahap Eksplorasi dihitung berdasarkan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi seluas lahan yang dibuka untuk kegiatan Eksplorasi.

Pasal 11

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum memulai kegiatan Eksplorasi.
- (2) Rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi

Pasal 12

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyusun rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan.
- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
- (3) Rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan tahap Operasi Produksi;
 - b. rencana pembukaan lahan untuk kegiatan tahap Operasi Produksi yang menyebabkan lahan terganggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - c. program Reklamasi tahap Operasi Produksi;
 - d. kriteria keberhasilan Reklamasi tahap Operasi Produksi meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; dan
 - e. rencana biaya Reklamasi tahap Operasi Produksi.
- (4) Program Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk revegetasi dan/atau peruntukan lainnya.
- (5) Peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. area permukiman;
 - b. pariwisata;
 - c. sumber air; atau
 - d. area pembudidayaan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penambangan secara teknis meninggalkan lubang bekas tambang, maka wajib dibuat rencana pemanfaatan lubang bekas tambang meliputi:
 - a. stabilisasi lereng;
 - b. pengamanan lubang bekas tambang (*void*);
 - c. pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang (*void*) sesuai dengan peruntukannya; dan
 - d. pemeliharaan lubang bekas tambang (*void*).

- (7) Rencana biaya Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dihitung berdasarkan:
- a. biaya langsung, terdiri atas biaya:
 1. penatagunaan lahan;
 2. revegetasi;
 3. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang; dan
 4. pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang; atau
 5. pemanfaatan lubang bekas tambang (*void*).
 - b. biaya tidak langsung, terdiri atas biaya:
 1. mobilisasi dan demobilisasi alat;
 2. perencanaan Reklamasi;
 3. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi tahap Operasi Produksi; dan
 4. supervisi.
- (8) Rencana biaya Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus menutup seluruh biaya pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi termasuk pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (9) Penentuan biaya Reklamasi tahap Operasi Produksi pada periode 5 (lima) tahun pertama dihitung berdasarkan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi seluas lahan yang dibuka pada periode 5 (lima) tahun pertama untuk kegiatan Operasi Produksi.

Pasal 13

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Dalam hal kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi berada di laut maka rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi pada wilayah tersebut wajib disampaikan dengan memuat kegiatan yang meliputi:

- a. pengelolaan kualitas air laut;
- b. penanggulangan terhadap abrasi dan/atau pendangkalan pantai; dan
- c. perlindungan keanekaragaman hayati.

Pasal 15

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun berikutnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Pascatambang

Pasal 16

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyusun rencana Pascatambang berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai persyaratan untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
- (2) Rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. profil wilayah, meliputi:
 1. lokasi dan kesampaian wilayah;
 2. kepemilikan dan peruntukan lahan;
 3. rona lingkungan awal, meliputi peruntukan lahan, morfologi, air permukaan, air tanah, biologi akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui;
 4. kegiatan lain di sekitar tambang.
 - b. deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta fasilitas penunjang;
 - c. rona lingkungan akhir lahan Pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, biologi akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi;

- d. program Pascatambang, meliputi:
 - 1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
 - 2. pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi;
 - 3. pemeliharaan hasil Reklamasi; dan
 - 4. pemantauan.
 - e. organisasi, termasuk jadwal pelaksanaan Pascatambang;
 - f. kriteria keberhasilan Pascatambang, meliputi standar keberhasilan pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, fasilitas penunjang, dan pemantauan; dan
 - g. rencana biaya Pascatambang.
- (3) Rencana biaya Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dihitung berdasarkan:
- a. biaya langsung, terdiri atas biaya:
 - 1. pada tapak bekas tambang, terdiri atas biaya:
 - a) pembongkaran;
 - b) Reklamasi;
 - c) pengamanan semua bukaan tambang.
 - 2. pada fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, terdiri atas biaya:
 - a) pembongkaran;
 - b) Reklamasi;
 - c) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi.
 - 3. pada fasilitas penunjang, terdiri atas biaya:
 - a) pembongkaran;
 - b) Reklamasi;
 - c) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia;
 - d) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi.
 - 4. pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi;
 - 5. pemeliharaan;
 - 6. pemantauan.
 - b. biaya tidak langsung, terdiri atas biaya:
 - 1. mobilisasi dan demobilisasi alat;

2. perencanaan Pascatambang;
 3. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Pascatambang; dan
 4. supervisi.
- (4) Biaya pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4 diatur dalam rangka meningkatkan kewirausahaan setelah memasuki Pascatambang.
 - (5) Rencana biaya Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhitungkan nilai uang masa depan pada saat pelaksanaan Pascatambang.
 - (6) Nilai uang masa depan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada suku bunga obligasi Pemerintah apabila mata uang dalam Rupiah atau suku bunga obligasi Dolar Amerika Serikat apabila mata uang dalam Dolar Amerika Serikat.
 - (7) Rencana biaya Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menutup seluruh biaya pelaksanaan Pascatambang termasuk pelaksanaan Pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi dalam menyusun rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus berkonsultasi dengan pemangku kepentingan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dinas teknis pemerintah provinsi, dan/atau dinas teknis pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara;
 - b. instansi terkait lainnya; dan
 - c. masyarakat yang akan terkena dampak langsung akibat kegiatan usaha pertambangan.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disertai dengan berita acara hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi kepada Menteri melalui

Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENILAIAN DAN PERSETUJUAN

Bagian Kesatu

Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi

Paragraf 1

Penilaian dan Persetujuan Rencana

Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya rencana Reklamasi tahap Eksplorasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi.
- (2) Dalam hal rencana Reklamasi tahap Eksplorasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi kepada pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi untuk disempurnakan.
- (3) Pemegang IUP Ekplorasi atau IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan kembali rencana Reklamasi tahap Eksplorasi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana Reklamasi tahap Eksplorasi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya rencana Reklamasi tahap Eksplorasi atau penyempurnaan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi, Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan saran penyempurnaan atau

persetujuan, maka rencana Reklamasi tahap Eksplorasi yang disampaikan dianggap disetujui.

Pasal 20

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melakukan perubahan atas rencana Reklamasi tahap Eksplorasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 apabila terjadi perubahan rencana Eksplorasi atau Dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Perubahan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi periode tahun berikutnya.
- (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya perubahan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi.
- (4) Dalam hal perubahan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan perubahan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi kepada pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi untuk disempurnakan.
- (5) Pemegang IUP Ekplorasi atau IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan kembali perubahan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian perubahan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya perubahan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi atau penyempurnaan perubahan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi, Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan saran penyempurnaan atau persetujuan, maka perubahan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi yang disampaikan dianggap disetujui.

Pasal 21

Persetujuan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 termasuk di dalamnya penetapan besaran jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai jangka waktu Eksplorasi dengan rincian tahunan.

Paragraf 2

Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi

Tahap Operasi Produksi

Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi.
- (2) Dalam hal rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untuk disempurnakan.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan kembali rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan atau sejak diterimanya penyempurnaan—rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi, Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan persetujuan atau saran penyempurnaan, maka rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi yang disampaikan dianggap disetujui.

Pasal 23

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan perubahan atas rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 apabila

terjadi perubahan atas:

- a. sistem dan metoda Penambangan;
 - b. kapasitas produksi;
 - c. umur tambang;
 - d. tata guna lahan; dan/atau
 - e. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Perubahan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi tahun berikutnya.
- (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya perubahan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi.
- (4) Dalam hal perubahan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan perubahan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untuk disempurnakan.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan kembali perubahan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian perubahan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya perubahan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi atau penyempurnaan perubahan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi, Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan saran penyempurnaan atau persetujuan, maka perubahan rencana

Reklamasi tahap Operasi Produksi yang disampaikan dianggap disetujui.

Pasal 24

Persetujuan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 termasuk di dalamnya penetapan besaran jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan.

Bagian Kedua

Penilaian dan Persetujuan Rencana Pascatambang

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Pascatambang.
- (2) Dalam hal rencana Pascatambang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana Pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untuk disempurnakan.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan kembali rencana Pascatambang yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana Pascatambang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan atau sejak diterimanya penyempurnaan rencana Pascatambang, Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan saran penyempurnaan atau persetujuan, maka rencana Pascatambang yang disampaikan dianggap disetujui.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan perubahan atas rencana Pascatambang yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 apabila terjadi perubahan

rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

- (2) Perubahan rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan Penambangan.
- (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya perubahan rencana Pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana Pascatambang.
- (4) Dalam hal perubahan rencana Pascatambang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan perubahan rencana Pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untuk disempurnakan.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan kembali perubahan rencana Pascatambang yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana Pascatambang.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya perubahan rencana Pascatambang atau penyempurnaan rencana Pascatambang Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan saran penyempurnaan atau persetujuan, maka perubahan rencana Pascatambang yang disampaikan dianggap disetujui.

Pasal 27

Persetujuan rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 termasuk di dalamnya penetapan besaran jaminan Pascatambang, jadwal penempatan, dan jangka waktu penempatannya.

BAB V
JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Jaminan Reklamasi

Paragraf 1

Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyediakan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai dengan penetapan besaran Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan seluruhnya di awal sesuai dengan penentuan biaya Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya Eksplorasi.
- (3) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap Eksplorasi disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa Deposito Berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota *qq* pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap Eksplorasi.
- (2) Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.
- (3) Tata cara penempatan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP

Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi untuk mengubah jumlah jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi apabila:

- a. terjadi perubahan atas rencana Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; atau
- b. biaya pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi tidak sesuai dengan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi.

Pasal 31

- (1) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi untuk melaksanakan Reklamasi.
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi tahap Eksplorasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi.

Paragraf 2

Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyediakan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sesuai dengan penetapan besaran Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk periode 5 (lima) tahun pertama wajib ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi ditempatkan sesuai dengan umur tambang,
- (4) Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya dapat ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau setiap tahun.
- (5) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya Operasi Produksi tahunan.
- (6) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (7) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk periode tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak dimulainya tahun berjalan.

Pasal 33

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib mengajukan bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Rekening Bersama ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota dan Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
 - b. Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal, gubernur atau bupati/walikota *qq* pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap Operasi Produksi;
 - c. Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau bank swasta Nasional di Indonesia dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap Operasi Produksi; atau
 - d. Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), dapat ditempatkan apabila pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. terdaftar pada bursa efek di Indonesia dan telah menempatkan sahamnya lebih dari 40% (empat puluh persen) dari total saham yang dimiliki; dan
 2. mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US\$ 50.000.000,00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang disahkan oleh notaris.
- (3) Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.

- (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi yang ditempatkan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi dalam bentuk Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c telah habis masa berlakunya, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memperpanjang masa berlaku jaminan sebelum dinyatakan secara tertulis dapat dilepaskan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Tata cara penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang menempatkan jaminan Reklamasi dalam bentuk Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, wajib menyampaikan surat pernyataan penempatan Jaminan Reklamasi yang disahkan oleh notaris kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 35

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk mengubah jumlah Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi apabila:
 - a. terjadi perubahan atas rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
 - b. biaya pelaksanaan kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi tidak sesuai dengan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP

Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk mengubah bentuk jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan pertimbangan:

- a. kinerja pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi; dan/atau
- b. kemampuan keuangan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

Pasal 36

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan perubahan bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan perubahan bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. kinerja pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi; dan/atau
 - b. kemampuan keuangan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

Pasal 37

- (1) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan Reklamasi tahap Operasi Produksi.
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi tahap Operasi Produksi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

Bagian Kedua

Jaminan Pascatambang

Pasal 38

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyediakan Jaminan Pascatambang sesuai dengan besaran jaminan Pascatambang yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya Operasi Produksi tahunan.

- (3) Penempatan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sesuai dengan jadwal penempatan Jaminan Pascatambang yang ditetapkan dalam persetujuan rencana Pascatambang.
- (4) Jaminan Pascatambang wajib terkumpul seluruhnya 2 (dua) tahun sebelum memasuki pelaksanaan Pascatambang.
- (5) Tata cara penempatan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

- (1) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berupa Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota *qq* pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Pascatambang.
- (2) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.
- (3) Bentuk mata uang Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan tidak dapat diubah.
- (4) Bunga deposito berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dicairkan pada saat pencairan Jaminan Pascatambang.

Pasal 40

- (1) Penempatan Jaminan Pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan Pascatambang.
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

BAB VI

PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan Reklamasi sesuai dengan

rencana Reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23.

- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan Pascatambang sesuai dengan rencana Pascatambang yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.
- (3) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang wajib dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang yang dibantu oleh petugas yang berkompeten di dalam pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Reklamasi

Paragraf 1

Pelaksanaan Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 pada lahan terganggu akibat kegiatan Eksplorasi.
- (2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan bekas kegiatan Eksplorasi yang tidak digunakan lagi.
- (3) Lahan bekas kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. lahan bekas Eksplorasi; dan
 - b. lahan bekas fasilitas penunjang Eksplorasi.
- (4) Lahan bekas kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain meliputi lubang pengeboran, sumur uji, dan parit uji.
- (5) Lahan bekas fasilitas penunjang Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain akses jalan Eksplorasi, *base camp*, *helipad*, dan/atau *workshop* yang tidak digunakan lagi.
- (6) Pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan Eksplorasi pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Paragraf 2

Pelaksanaan Reklamasi Tahap Operasi Produksi

Pasal 43

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 pada lahan terganggu akibat kegiatan Operasi Produksi.
- (2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.
- (3) Lahan bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sistem tambang bawah tanah antara lain *shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel*, dan/atau *final void*.
- (4) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sistem tambang terbuka antara lain:
 - a. tempat penimbunan batuan samping dan/atau tanah/ batuan penutup;
 - b. tempat penimbunan tanah zona pengakaran;
 - c. tempat penimbunan komoditas tambang;
 - d. jalan tambang dan/atau jalan angkut;
 - e. instalasi dan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
 - f. fasilitas penunjang;
 - g. kantor dan perumahan;
 - h. pelabuhan khusus/dermaga; dan/atau
 - i. lahan penimbunan dan/atau pengendapan *tailing*.
- (5) Pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (6) Dalam hal tidak ada kegiatan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pada wilayah tersebut direncanakan untuk dilanjutkan kegiatan penambangan kembali, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi dalam rangka pengendalian kualitas air permukaan, erosi, dan sedimentasi.

Pasal 44

- (1) Dalam hal area yang sudah direklamasi akan dibuka kembali untuk kegiatan penambangan, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK

Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana kegiatan Pertambangan untuk mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Rencana kegiatan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan nilai keekonomian Reklamasi yang telah dilaksanakan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pascatambang

Pasal 45

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan Penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian berakhir sesuai dengan rencana Pascatambang yang telah disetujui.

BAB VII

PELAPORAN DAN PENCAIRAN JAMINAN

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Pelaporan Reklamasi dan Pencairan Jaminan Reklamasi

Paragraf 1

Pelaporan Reklamasi Tahap Eksplorasi dan Pencairan Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permohonan pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reklamasi Tahap Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 47

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi dalam jangka waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Kriteria Keberhasilan Reklamasi Tahap Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi, selain melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), melakukan penilaian untuk pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi.
- (2) Pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah hasil penilaian mencapai nilai 100 % (seratus persen) sesuai dengan Pedoman Penilaian Reklamasi Tahap Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penilaian pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat melakukan peninjauan lapangan.
- (2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penyusunan dokumen Studi Kelayakan selesai.
- (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam Berita Acara yang memuat Penilaian Keberhasilan Reklamasi Tahap Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Pelaporan Reklamasi Tahap Operasi Produksi Dan Pencairan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi

Pasal 50

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Reklamasi tahap Operasi

Produksi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reklamasi Tahap Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Kriteria Keberhasilan Reklamasi Tahap Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

- (1) Permohonan pencairan jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan terhadap jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi dalam bentuk Rekening Bersama dan Deposito Berjangka berikut bunganya.
- (2) Permohonan pelepasan jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan terhadap jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi dalam bentuk Bank Garansi dan Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*).

Pasal 53

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi, selain melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, melakukan penilaian untuk pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi.

(2) Penilaian penentuan besaran pencairan atau pelepasan jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan:

a. paling banyak 60% (enam puluh persen) dari besaran Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang terdiri atas:

1. penataan permukaan tanah dan penimbunan kembali lahan bekas tambang;
2. penyebaran tanah zona pengakaran;
3. pengendalian erosi dan pengelolaan air,

sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi yang telah disetujui;

b. paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari besaran Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi apabila telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pekerjaan revegetasi yang terdiri atas:

1. penanaman tanaman penutup (*cover crop*);
2. penanaman tanaman cepat tumbuh;
3. penanaman tanaman jenis lokal; dan/atau
4. pengendalian air asam tambang,

sebagaimana ditetapkan dalam rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi yang disetujui.

c. 100% (seratus persen) dari besaran Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi setelah kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi memenuhi penyelesaian akhir,

sesuai dengan Pedoman Penilaian Reklamasi Tahap Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penilaian pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib melakukan peninjauan lapangan.
- (2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi.

- (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

- (1) Dalam hal penilaian keberhasilan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 belum mencapai 100% (seratus persen), besaran nilai pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi disesuaikan dengan hasil penilaian di lapangan.
- (2) Besaran sisa Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi yang belum dapat dicairkan atau dilepaskan wajib ditempatkan kembali sebagai Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi.

Bagian Kedua

Pelaporan Pascatambang dan Pencairan Jaminan Pascatambang

Pasal 56

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang setiap triwulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permohonan pencairan Jaminan Pascatambang.
- (3) Permohonan pencairan jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berikut bunganya berisi rincian program dan rencana biaya Pascatambang yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya berdasarkan rencana Pascatambang yang telah disetujui.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan Pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 57

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Pascatambang.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Kriteria Keberhasilan Pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang berikut bunganya, selain melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, melakukan penilaian untuk pencairan Jaminan Pascatambang.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya hanya dapat memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang berikut bunganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Pedoman Penilaian Pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penilaian Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib melakukan peninjauan lapangan.
- (2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya laporan pelaksanaan Pascatambang.
- (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan pelaksanaan Pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan Pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan penilaian lapangan kurang dari 80% (delapan puluh persen) setelah berakhirnya jangka waktu kegiatan Pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk

menyelesaikan kegiatan Pascatambang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya kegiatan Pascatambang.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi tidak dapat diberikan pencairan sisa Jaminan Pascatambang selama jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi hanya dapat diberikan pencairan sisa Jaminan Pascatambang apabila telah mencapai penilaian keberhasilan 100% (seratus persen).

Bagian Ketiga

Penetapan Pihak Ketiga

Pasal 61

- (1) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi berdasarkan evaluasi laporan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 49, Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi dengan menggunakan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi.
- (2) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan evaluasi laporan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 54, Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Reklamasi tahap Operasi Produksi dengan menggunakan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi.
- (3) Penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila setelah 2 (dua) tahun periode penilaian berturut-turut, pelaksanaan Reklamasi belum mencapai keberhasilan 60% (enam puluh persen).
- (4) Penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, dan IUPK Operasi Produksi wajib mengusulkan pihak ketiga yang

memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan di bidang Pascatambang dan Reklamasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan

- b. Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi untuk menetapkan pihak ketiga.

Pasal 62

- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan Pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 59 kurang dari 60% (enam puluh persen) sampai berakhirnya periode pelaksanaan Pascatambang, Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Pascatambang.
- (2) Penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib mengusulkan pihak ketiga yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan di bidang Pascatambang dan Reklamasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi untuk menetapkan pihak ketiga.

Pasal 63

Pemegang IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dilarang melakukan kegiatan Penambangan sebelum Reklamasi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dinyatakan mencapai penilaian keberhasilan Reklamasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI

Pasal 64

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang telah melakukan Reklamasi tahap Operasi Produksi wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah memenuhi:

- a. prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, dan konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. penilaian keberhasilan Reklamasi 100% (seratus persen) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebelum menyerahkan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan penyerahan lahan Reklamasi.
 - (3) Penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana Pascatambang atas WIUP Operasi Produksi dan WIUPK Operasi Produksi.
 - (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan peninjauan lapangan sebelum memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah direklamasi.
 - (5) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dituangkan dalam bentuk berita acara.
 - (6) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan penyerahan lahan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan penyerahan lahan Reklamasi.
 - (7) Tanggung jawab pemeliharaan dan pemantauan lahan yang telah direklamasi oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dinyatakan berakhir setelah Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah direklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB IX

PENYERAHAN LAHAN PASCATAMBANG

Pasal 65

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan Pascatambang wajib menyerahkan lahan Pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah memenuhi:

- a. prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, dan konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. penilaian keberhasilan Pascatambang 100% (seratus persen) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebelum menyerahkan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan penyerahan lahan Pascatambang.
 - (3) Penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseluruhan dari Pascatambang di seluruh WIUP Operasi Produksi dan WIUPK Operasi Produksi.
 - (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan peninjauan lapangan sebelum memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah dilakukan Pascatambang.
 - (5) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dituangkan dalam bentuk berita acara.
 - (6) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan penyerahan lahan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan penyerahan lahan Pascatambang.
 - (7) Tanggung jawab pemeliharaan dan pemantauan lahan yang telah direklamasi oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dinyatakan berakhir setelah Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah direklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 66

- (1) IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah berakhir masa berlakunya, tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan Pascatambang.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat mengenai pelaksanaan Pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), atau ayat (5), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 41 ayat (1) atau ayat (3), Pasal 42, Pasal 46, atau Pasal 61 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5), Pasal 3 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), atau ayat (5), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), atau ayat (5), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), ayat (3), atau ayat (5), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 43 ayat (1), ayat (5), atau ayat (6), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 50, Pasal 56, Pasal 61 ayat (4), Pasal 62 ayat (2), Pasal 63, Pasal 64, atau Pasal 65 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 68

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan; dan/atau
 - c. pencabutan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi Produksi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 69

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 70

- (1) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi Produksi, yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan

tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 belum melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b.

- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Pasal 71

Sanksi administratif berupa pencabutan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi Produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi Produksi yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang yang telah disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai kewenangannya sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan pelaksanaannya wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang yang disampaikan oleh pemegang IUP Operasi Produksi, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan belum mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 73

Pemegang IUP Operasi Produksi, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah menempatkan Jaminan Reklamasi atau Jaminan Pascatambang sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, bentuk jaminannya wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2014
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI

KERANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA REKLAMASI TAHAP
EKSPLORASI:

- A. KATA PENGANTAR
- B. DAFTAR ISI
- C. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup uraian singkat meliputi:

1. Status pemegang IUP atau IUPK
 - a. identitas pemegang IUP atau IUPK (nama badan usaha/koperasi/perseorangan, alamat lengkap, penanggung jawab rencana atau kegiatan);
 - b. uraian singkat mengenai status perizinan (nomor, tanggal diterbitkannya, masa berlaku, status PMA/PMDN IUP atau IUPK).
2. Luas wilayah IUP atau IUPK

Uraian luas wilayah dalam IUP atau IUPK yang direncanakan untuk kegiatan Eksplorasi.
3. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup

Uraian persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup dari instansi yang berwenang (nomor, tanggal, nama instansi).
4. Lokasi dan kesampaian wilayah
 - a. uraian singkat mengenai lokasi kegiatan Eksplorasi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, posisi geografis) dilengkapi dengan peta situasi lokasi dengan ketelitian peta skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);
 - b. uraian singkat mengenai sarana transportasi dari dan ke

lokasi kegiatan Eksplorasi.

5. Tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan Ekplorasi

Uraian mengenai tata guna lahan sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan Eksplorasi.

BAB II RENCANA PEMBUKAAN LAHAN

Bab ini mencakup rencana pembukaan lahan selama kurun waktu Eksplorasi yang meliputi:

1. Kegiatan Eksplorasi

- a. uraian mengenai kegiatan lapangan yang dilakukan, terdiri atas pemetaan geologi, pemetaan topografi, penyelidikan geofisika, penyelidikan geokimia, pembuatan sumur uji, parit uji, pemboran, pembuatan terowongan, dan lain sebagainya;
- b. uraian mengenai metode yang akan digunakan (geologi, geofisika seperti polarisasi terimbas, potensial diri, seismik, gaya berat, geomagnet, *sounding*, *side scan sonar* dan lain sebagainya; geokimia endapan sungai, tanah, dan batuan, parituji, sumur uji, pemboran) dan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan Eksplorasi;
- c. uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pada setiap metode.

2. Jalan

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan.

3. Fasilitas penunjang

Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang dibuka untuk digunakan sebagai perumahan (*camp* atau *flying camp*), bengkel, dan fasilitas penunjang lainnya.

BAB III PROGRAM REKLAMASI

Bab ini mencakup program Reklamasi tahap Eskplorasi terhadap lahan yang terganggu selama kurun waktu Eksplorasi yang dirinci setiap tahun yang meliputi:

2. Lahan yang akan direklamasi

Uraian mengenai tahapan kegiatan Reklamasi pada lokasi dan luas lahan terganggu yang akan direklamasi yang meliputi:

- a. penataan permukaan tanah (bekas kegiatan Eksplorasi dan bekas fasilitas penunjang Eksplorasi);
 - b. penimbunan kembali lahan bekas kegiatan Eksplorasi (bekas lubang bor, kolam pemboran, sumur uji, dan parit uji);
 - c. pengendalian erosi dan pengelolaan air.
3. Teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam Reklamasi
Uraian mengenai teknik dan peralatan yang digunakan untuk Reklamasi lahan.
 4. Revegetasi
Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi, dan luas lahan yang akan direvegetasi.
 5. Pemeliharaan
Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan, serta pemberantasan hama dan penyakit tanaman.

BAB IV KRITERIA KEBERHASILAN

Uraian mengenai kriteria keberhasilan yang akan dicapai meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir.

BAB V RENCANA BIAYA REKLAMASI

Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk mereklamasi lahan terganggu dirinci untuk setiap tahun selama kurun waktu Eksplorasi. Perhitungan biaya Reklamasi terdiri atas:

1. Biaya langsung

Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya Reklamasi yang meliputi:

- a. biaya penatagunaan lahan yang terdiri atas biaya:
 - 1) penataan permukaan tanah;
 - 2) penimbunan lahan bekas kegiatan Ekplorasi;
 - 3) pengendalian erosi dan pengelolaan air.
- b. biaya revegetasi yang terdiri atas biaya:
 - 1) analisis kualitas tanah;

- 2) pemupukan;
- 3) pengadaan bibit;
- 4) penanaman;
- 5) pemeliharaan tanaman.

2. Biaya tidak langsung

Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan Reklamasi dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan yang ditentukan sebagai berikut:

- a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan;
- b. biaya perencanaan Reklamasi sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari biaya langsung;
- c. biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi tahap Eksplorasi sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari biaya langsung;
- d. biaya supervisi sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 7% (tujuh persen) dari biaya langsung.

3. Total Biaya

Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya tersebut sudah harus memperhitungkan pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.

D. DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta situasi rencana pembukaan lahan dengan ketelitian peta skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu);
2. Peta situasi rencana Reklamasi dengan ketelitian peta skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu).

Keterangan:

Jika wilayahnya sangat luas dan/atau terdiri dari beberapa blok Eksplorasi, sehingga tidak dapat digambarkan dalam 1 (satu) peta untuk setiap tahun, maka dapat digambarkan dalam beberapa lembar peta dan dilengkapi dengan peta indeks.

E. DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi;
2. Tabel 2 Rencana Biaya Reklamasi Tahap Eksplorasi.

TABEL 1
RENCANA REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI
PERIODE TAHUN: ... s.d. ... *)

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2014 *)	2015 *)	2016 *)	2017 *)	2018 *)
1.	Lahan yang dibuka (ha)					
	a. area kegiatan Eksplorasi: 1) lubang bor 2) kolam pemboran 3) sumur uji 4) parit uji					
	b. area di luar kegiatan Eksplorasi: 1) jalan yang tidak digunakan lagi 2) fasilitas penunjang lainnya yang tidak digunakan lagi					
2.	Reklamasi					
	a. penatagunaan lahan: 1) penataan permukaan tanah (m2): a) bekas kegiatan Ekplorasi b) bekas fasilitas penunjang Eksplorasi (akses jalan Ekplorasi, <i>basecamp</i> , <i>helipad</i> , dan/atau <i>workshop</i> yang tidak digunakan lagi) 2) penimbunan kembali lahan bekas Eksplorasi: a) bekas lubang bor					

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2014 *)	2015 *)	2016 *)	2017 *)	2018 *)
	b) kolam pemboran c) sumur uji d) parit uji					
	3) pengendalian erosi dan pengelolaan air					
	b. revegetasi (m ²): 1) analisis kualitas tanah (conto) 2) pemupukan (m ²) 3) pengadaan bibit (batang dan/atau kg) 4) penanaman (batang) 5) pemeliharaan tanaman (m ²)					

Keterangan:

*) contoh

TABEL 2
RENCANA BIAYA REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI
PERIODE TAHUN ... s.d. ... *)

NO.	DESKRIPSI BIAYA	TAHUN				
		2014 *)	2015 *)	2016 *)	2017 *)	2018 *)
1.	Biaya langsung (Rp/US\$)					
	a. biaya penatagunaan lahan, terdiri atas biaya: 1) penataan permukaan tanah 2) penimbunan kembali lahan bekas Eksplorasi 3) pengendalian erosi dan pengelolaan air					
	b. biaya revegetasi, terdiri atas biaya: 1) analisis kualitas tanah 2) pemupukan 3) pengadaan bibit 4) penanaman 5) pemeliharaan tanaman					
	SUBTOTAL 1 (Rp/US\$)					
2.	Biaya tidak langsung (Rp/US\$)					
	a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat**1)					
	b. biaya perencanaan Reklamasi**2)					
	c. biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi tahap Eksplorasi**3)					
	d. biaya supervisi**4)					
	SUBTOTAL 2 (Rp/US\$)					
	TOTAL (Rp/US\$)					

Keterangan:

*) contoh

**1) besarnya 2,5% dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan

**2) besarnya 2% - 10% dari biaya langsung

**3) besarnya 3% - 14% dari biaya langsung

**4) besarnya 2% - 7% dari biaya langsung

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA REKLAMASI TAHAP OPERASI
PRODUKSI

KERANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA REKLAMASI TAHAP
OPERASI PRODUKSI:

A. KATA PENGANTAR

B. DAFTAR ISI

C. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup uraian singkat meliputi:

1. Status pemegang IUP atau IUPK
 - c. identitas pemegang IUP atau IUPK (nama badan usaha/ koperasi/perseorangan, alamat lengkap, penanggung jawab rencana atau kegiatan);
 - d. uraian singkat mengenai status perizinan (nomor, tanggal diterbitkannya, masa berlaku, status PMA/PMDN IUP atau IUPK).
2. Luas wilayah IUP atau IUPK dan fasilitas penunjang di luar wilayah IUP atau IUPK (*project area*)
 - a. uraian luas wilayah dalam IUP atau IUPK yang direncanakan untuk kegiatan Operasi Produksi dan fasilitas penunjang;
 - b. uraian luas fasilitas penunjang di luar wilayah IUP atau IUPK yang digunakan untuk menunjang kegiatan Operasi Produksi (*project area*).
3. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup

Uraian persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup dari instansi yang berwenang (nomor, tanggal, nama instansi).

4. Lokasi dan kesampaian wilayah
 - c. uraian singkat mengenai lokasi kegiatan Operasi Produksi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, posisi geografi) dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang dengan ketelitian peta skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);
 - d. uraian singkat mengenai sarana transportasi dari dan ke lokasi kegiatan Operasi Produksi.
5. Tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan tahap Operasi Produksi

Uraian mengenai tata guna lahan sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan Operasi Produksi.

BAB II RENCANA PEMBUKAAN LAHAN

Bab ini mencakup rencana pembukaan lahan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan umur tambang yang meliputi:

4. Area penambangan
 - d. uraian mengenai lokasi dan luas penyebaran cadangan, metode penambangan, umur tambang, peralatan yang digunakan, lokasi, dan luas lahan yang digunakan untuk Penambangan;
 - e. uraian mengenai rencana produksi, *striping ratio*, dan lain-lain.
5. Timbunan
 - a. uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk:
 - 1) penimbunan tanah zona pengakaran;
 - 2) penimbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup di dalam dan di luar tambang.
 - b. uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang digunakan untuk penimbunan komoditas tambang;
 - c. uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk penimbunan/penyimpanan limbah fasilitas penunjang.
6. Jalan

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan tambang dan/atau jalan angkut.

7. Kolam sedimen

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan kolam sedimen.

8. Fasilitas penunjang

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk digunakan sebagai instalasi dan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, kantor, perumahan (*camp* atau *flying camp*), bengkel, dan fasilitas penunjang lainnya.

BAB III PROGRAM REKLAMASI

Bab ini mencakup program Reklamasi tahap Operasi Produksi terhadap lahan yang terganggu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan umur tambang yang dirinci setiap tahun yang meliputi:

6. Lahan yang akan direklamasi

Uraian mengenai tahapan kegiatan Reklamasi pada lokasi dan luas lahan terganggu yang akan direklamasi yang meliputi:

d. lahan bekas tambang;

b. timbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup di luar tambang;

c. jalan tambang dan/atau jalan angkut yang tidak digunakan lagi;

d. bekas kolam sedimen; dan

e. fasilitas penunjang lainnya.

7. Teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam Reklamasi

Uraian mengenai teknik dan peralatan yang digunakan untuk Reklamasi lahan.

8. Penatagunaan lahan

Uraian mengenai rencana kegiatan penatagunaan lahan pada lahan bekas tambang dan di luar bekas tambang, meliputi lokasi dan luas serta uraian mengenai jenis, lokasi asal material, dan volume sumber material pengisi (apabila dilakukan *back filling*).

9. Revegetasi

Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi, dan luas lahan yang akan direvegetasi.

10. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang

Uraian mengenai kegiatan penatagunaan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi (contoh: area permukiman, kawasan industri, pariwisata, dan lain-lain).

11. Rencana pemanfaatan lubang bekas tambang (*void*)

Uraian detail mengenai rencana Reklamasi pada lahan bekas tambang berupa lubang bekas tambang (*void*) yang meliputi:

- a. stabilisasi lereng;
- b. pengamanan lubang bekas tambang (*void*);
- c. pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang (*void*) sesuai dengan peruntukannya; dan
- d. pemeliharaan lubang bekas tambang (*void*).

12. Pemeliharaan

Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, serta upaya menjaga kestabilan lereng.

BAB IV KRITERIA KEBERHASILAN

Uraian mengenai kriteria keberhasilan Reklamasi meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir.

BAB V RENCANA BIAYA REKLAMASI

Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk mereklamasi lahan yang terganggu dirinci untuk setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan umur tambang. Perhitungan biaya Reklamasi terdiri atas:

1. Biaya langsung

Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya Reklamasi yang meliputi:

- c. biaya penatagunaan lahan, terdiri atas biaya:
 - 1) penataan permukaan tanah;
 - 2) penebaran tanah pucuk;
 - 3) pengendalian erosi dan pengelolaan air.
- d. biaya revegetasi, terdiri atas biaya:
 - 1) analisis kualitas tanah;

- 2) pemupukan;
 - 3) pengadaan bibit;
 - 4) penanaman;
 - 5) pemeliharaan tanaman.
- e. biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang;
 - f. biaya pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang; dan/atau
 - g. biaya pemanfaatan lubang bekas tambang (*void*). terdiri atas biaya:
 - 1) stabilisasi lereng;
 - 2) pengamanan lubang bekas tambang (*void*);
 - 3) pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang (*void*) sesuai dengan peruntukannya; dan
 - 4) pemeliharaan lubang bekas tambang (*void*).

2. Biaya tidak langsung

Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan Reklamasi dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan yang ditentukan sebagai berikut:

- e. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan;
- f. biaya perencanaan Reklamasi sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari biaya langsung;
- g. biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi tahap Operasi Produksi sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari biaya langsung;
- h. biaya supervisi sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 7% (tujuh persen) dari biaya langsung.

3. Total Biaya

Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya tersebut sudah harus memperhitungkan pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.

D. DAFTAR LAMPIRAN

3. Peta situasi rencana pembukaan lahan dengan ketelitian peta skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu);
4. Peta situasi rencana reklamasi dengan ketelitian peta skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu).

Keterangan:

Jika wilayahnya sangat luas dan atau terdiri dari beberapa blok penambangan/produksi, sehingga tidak dapat digambarkan dalam 1 (satu) peta untuk setiap tahun, maka dapat digambarkan dalam beberapa lembar peta dan dilengkapi dengan peta indeks.

E. DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi;
2. Tabel 2 Rencana Biaya Reklamasi Tahap Operasi Produksi.

TABEL 1
 RENCANA REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI
 PERIODE TAHUN: ... s.d. ...*)

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2014 *)	2015 *)	2016 *)	2017 *)	2018 *)
3.	Lahan yang dibuka (ha)					
	c. area penambangan					
	d. area di luar penambangan:					
	3) timbunan tanah zona pengakaran					
	4) timbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup					
	5) timbunan komoditas tambang					
	6) timbunan/penyimpanan limbah fasilitas penunjang					
	7) jalan tambang dan/atau jalan angkut					
	8) kolam sedimen					
	9) instalasi dan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian					
	10) kantor dan perumahan (<i>camp</i> atau <i>flying camp</i>)					

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2014 *)	2015 *)	2016 *)	2017 *)	2018 *)
	11) bengkel 12) fasilitas penunjang lainnya					
4.	Penambangan					
	a. lahan selesai ditambang (ha)					
	b. lahan/ <i>front</i> aktif ditambang (ha)					
	c. volume batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup yang digali (BCM atau m ³)					
5.	Penimbunan					
	a. di bekas tambang (ha)					
	b. di luar bekas tambang (ha)					
	c. volume yang ditimbun di bekas tambang (m ³)					
	d. volume yang ditimbun di luar bekas tambang (m ³)					
6.	Reklamasi					
	a. penatagunaan lahan: 1) penataan permukaan tanah (ha) 2) penebaran tanah zona pengakaran (ha)					

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2014 *)	2015 *)	2016 *)	2017 *)	2018 *)
	3) pengendalian erosi dan pengelolaan air					
	b. Revegetasi (ha):					
	1) analisis kualitas tanah (conto)					
	2) pemupukan (ha)					
	3) pengadaan bibit (batang dan/ atau kg)					
	4) penanaman (batang)					
	5) pemeliharaan tanaman (ha)					
7.	Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang (conto)					
8.	Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang (satuan luas)					
9.	Rencana pemanfaatan lubang bekas tambang (<i>void</i>):					
	a. stabilisasi lereng (ha)					
	b. pengamanan lubang bekas tambang (<i>void</i>) (ha)					
	c. pemulihan dan pemantauan kualitas air dan serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang (<i>void</i>) sesuai dengan peruntukannya					

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2014 *)	2015 *)	2016 *)	2017 *)	2018 *)
	d. pemeliharaan lubang bekas tambang (<i>void</i>).					

Keterangan:

*) contoh

TABEL 2
RENCANA BIAYA REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI
PERIODE TAHUN ... s.d. ...*)

NO.	DESKRIPSI BIAYA	TAHUN				
		2014*)	2015*)	2016*)	2017*)	2018*)
1.	Biaya langsung (Rp/US\$)					
	a. biaya penatagunaan lahan terdiri atas biaya: 1) penataan permukaan tanah 2) penebaran tanah pucuk 3) pengendalian erosi dan pengelolaan air					
	b. biaya revegetasi terdiri atas biaya: 1) analisis kualitas tanah 2) pemupukan 3) pengadaan bibit 4) penanaman 5) pemeliharaan tanaman					
	c. biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang					
	d. biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang					

NO.	DESKRIPSI BIAYA	TAHUN				
		2014*)	2015*)	2016*)	2017*)	2018*)
	e. biaya pemanfaatan lubang bekas tambang (<i>void</i>) terdiri atas biaya:					
	1) stabilitas lereng					
	2) pengamanan lubang bekas tambang (<i>void</i>)					
	3) pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang (<i>void</i>) sesuai dengan peruntukannya					
	4) pemeliharaan lubang bekas tambang (<i>void</i>)					
	SUBTOTAL 1 (Rp/US\$)					
2.	Biaya tidak langsung (Rp/US\$)					
	a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat**1)					
	b. biaya perencanaan Reklamasi**2)					
	c. biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi tahap Operasi Produksi**3)					
	d. biaya supervisi**4)					
	SUBTOTAL 2 (Rp/US\$)					
	TOTAL (Rp/US\$)					

Keterangan:

*) contoh

**1) besarnya 2,5% dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan

**2) besarnya 2% - 10% dari biaya langsung

**3) besarnya 3% - 14% dari biaya langsung

**4) besarnya 2% - 7% dari biaya langsung

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PASCATAMBANG

KERANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PASCATAMBANG:

- A. KATA PENGANTAR
- B. INTISARI
- C. DAFTAR ISI
- D. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang, meliputi:
 - a. identitas pemegang IUP atau IUPK (nama badan usaha/ koperasi/perseorangan, alamat lengkap, penanggung jawab rencana atau kegiatan);
 - b. uraian singkat mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Pascatambang; dan
 - c. uraian singkat mengenai status perizinan (nomor, tanggal diterbitkannya, masa berlaku, status PMA/PMDN IUP atau IUPK).
2. Maksud dan tujuan
3. Pendekatan dan ruang lingkup

BAB II PROFIL WILAYAH

Sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Lokasi dan kesampaian wilayah
 - a. uraian singkat mengenai lokasi kegiatan Operasi Produksi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan posisi geografi), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang dengan ketelitian peta skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu); dan
 - b. uraian singkat mengenai sarana perhubungan dari dan ke lokasi kegiatan Operasi Produksi.
2. Kepemilikan dan peruntukan lahan:

Uraian rinci mengenai status kepemilikan dan peruntukan lahan di dalam WIUP atau WIUPK dilengkapi dengan peta peruntukan lahan dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu).
3. Rona lingkungan awal

Uraian rinci mengenai rona lingkungan hidup awal yang diperkirakan terkena dampak serta telaahan komponen lingkungan yang terkena dampak, meliputi:

 - a. peruntukan lahan;
 - b. morfologi dilengkapi peta dengan ketelitian peta skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);
 - c. air permukaan (sungai, danau, dan rawa);
 - d. air tanah;
 - e. biologi akuatik dan terestrial; dan
 - f. sosial, budaya, dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).
4. Kegiatan lain di sekitar tambang

Uraian rinci mengenai kegiatan lain yang berada di sekitar tambang dilengkapi dengan peta situasi dengan skala minimal 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu).

BAB III DESKRIPSI KEGIATAN PERTAMBANGAN

1. Keadaan cadangan awal

Uraian rinci mengenai cadangan komoditas tambang pada awal kegiatan dan/atau pada saat dokumen ini disusun yang meliputi penyebaran, jumlah, kadar dan klasifikasi, serta karakteristik geokimia batuan sampling dan/atau tanah/batuan penutup.

2. Sistem dan metode Penambangan

Uraian rinci mengenai sistem dan metode Penambangan, persiapan Penambangan, jadwal Penambangan, tingkat produksi dan umur tambang, penanganan tanah zona pengakaran, batuan sampung dan/atau tanah/batuan penutup, dan air asam tambang serta upaya pengendalian erosi dan sedimentasi.

3. Pengolahan dan/atau pemurnian

Uraian rinci mengenai kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang yang meliputi proses, jenis dan jumlah pemakaian *reagen*, serta jumlah dan upaya penanganan limbah.

4. Fasilitas penunjang

Uraian rinci mengenai fasilitas penunjang yang telah dan/atau akan dibangun, antara lain kantor, mess, gudang, sekolah, rumah sakit/poliklinik, laboratorium, transmisi tegangan tinggi, tangki bahan bakar minyak, tempat ibadah, jembatan, jalan, tangki air, pelabuhan/dermaga, bandara, rel kereta api, jalur kabel, jalur pipa, jalur *conveyor*, dam/bendungan, pembangkit listrik, beserta informasi lokasi, ukuran, konstruksi serta dilengkapi peta situasi dengan skala minimal 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu).

BAB IV RONA LINGKUNGAN AKHIR LAHAN PASCATAMBANG

1. Keadaan cadangan tersisa

Uraian rinci mengenai cadangan komoditas tambang yang tersisa setelah umur tambang berakhir sebelum daerah tersebut ditinggalkan.

2. Peruntukan lahan

Uraian rinci mengenai peruntukan lahan setelah umur tambang berakhir.

3. Morfologi

Uraian rinci mengenai prediksi kondisi morfologi akhir setelah umur tambang berakhir.

4. Air permukaan dan air tanah

Uraian rinci mengenai prediksi kondisi kualitas air sungai, danau, rawa dan kondisi air tanah setelah umur tambang berakhir.

5. Biologi akuatik dan terestrial

- a. uraian rinci mengenai prediksi kondisi flora akuatik dan terestrial setelah umur tambang berakhir; dan
 - b. uraian rinci mengenai prediksi kondisi fauna akuatik dan terestrial setelah umur tambang berakhir.
6. Sosial, budaya, dan ekonomi
- Uraian rinci mengenai prediksi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat pada saat umur tambang berakhir.

BAB V HASIL KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

Uraian rinci mengenai konsultasi (tanggapan, saran, pendapat, dan pandangan) dengan pihak yang berkepentingan terhadap rencana Pascatambang, termasuk rencana alih pengelolaan fasilitas tambang kepada Pemangku Kepentingan dan perubahan rencana peruntukan lahan.

BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG

1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang
 - a. tapak bekas tambang

Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan tapak bekas tambang yang akan ditutup yang meliputi kegiatan:

 - 1) pembongkaran fasilitas tambang;
 - 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang;
 - 3) pembongkaran dan Reklamasi jalan tambang;
 - 4) Reklamasi lahan bekas tambang permukaan;
 - 5) Reklamasi lahan bekas kolam pengendap; dan
 - 6) pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia (*shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, final void* dan lain-lain).
 - b. fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian

Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan pada fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian yang meliputi kegiatan:

 - 1) pembongkaran fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;

- 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
- 3) Reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya;
- 4) Reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang; dan
- 5) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

c. fasilitas penunjang

Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan serta kegiatan yang meliputi:

- 1) Reklamasi lahan bekas *landfill*;
- 2) pembongkaran sisa-sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya;
- 3) Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya;
- 4) pembongkaran peralatan, mesin, tangki bahan bakar minyak, dan pelumas;
- 5) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia;
- 6) Reklamasi lahan bekas sarana transportasi;
- 7) Reklamasi lahan bekas bangunan dan fondasi beton; dan
- 8) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

2. Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi

- a. uraian mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan, dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan; dan
- b. pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program sosial, budaya, dan ekonomi.

3. Pemeliharaan

Uraian rinci mengenai pemeliharaan terhadap tapak bekas tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau

pemurnian, dan lahan bekas fasilitas penunjang.

BAB VII PEMANTAUAN

Uraian rinci mengenai program dan prosedur pemantauan, termasuk lokasi, metode dan frekuensi pemantauan, pencatatan hasil pemantauan serta pelaporannya mengenai:

1. Kestabilan fisik

Uraian mengenai pemantauan kestabilan lereng, keamanan bangunan pengendali erosi dan sedimentasi, penimbunan material penutup, serta fasilitas lain.

2. Air permukaan dan air tanah

Uraian mengenai pemantauan terhadap kualitas air sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas tambang, sumur pantau, air di kolam bekas tambang dan lain-lain.

3. Biologi akuatik dan teresterial

Uraian mengenai pemantauan terhadap flora dan fauna akuatik dan teresterial.

4. Sosial, budaya, dan ekonomi

Uraian mengenai pemantauan sosial, budaya dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).

BAB VIII ORGANISASI

Uraian rinci mengenai:

1. Organisasi; dan
2. Jadwal pelaksanaan Pascatambang.

BAB IX KRITERIA KEBERHASILAN PASCATAMBANG

Uraian mengenai kriteria keberhasilan yang akan dicapai pada kegiatan Pascatambang yang meliputi standar keberhasilan pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, fasilitas penunjang, dan pemantauan.

BAB X RENCANA BIAYA PASCATAMBANG

Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan Pascatambang.

Perhitungan biaya Pascatambang terdiri atas:

1. Biaya langsung

Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya Pascatambang yang meliputi:

- a. biaya pada tapak bekas tambang, terdiri atas biaya:
 - 1) pembongkaran fasilitas tambang;
 - 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang;
 - 3) pembongkaran dan Reklamasi jalan tambang;
 - 4) Reklamasi tambang permukaan (*pit, waste dump*);
 - 5) Reklamasi lahan bekas kolam pengendap;
 - 6) pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia (*shaft, raise, stope, adit, decline, tunnel*, dan lain-lain).
- b. biaya pada fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, terdiri atas biaya:
 - 1) pembongkaran fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
 - 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
 - 3) Reklamasi lahan bekas kolam *tailing* dan upaya stabilisasinya;
 - 4) Reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang;
 - 5) pemulihan (*remediasi*) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- c. biaya pada fasilitas penunjang, terdiri atas biaya:
 - 1) pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya;
 - 2) pembongkaran peralatan, mesin, serta tangki bahan bakar minyak dan pelumas;
 - 3) Reklamasi lahan bekas *landfill*;
 - 4) Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya;
 - 5) Reklamasi lahan bekas sarana transportasi;
 - 6) Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton;

- 7) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia;
 - 8) pemulihan (*remediasi*) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- d. pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi;
 - e. pemeliharaan;
 - f. pemantauan.

2. Biaya tidak langsung

Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan Pascatambang dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan yang ditentukan sebagai berikut:

- a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan;
- b. biaya perencanaan Pascatambang sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari biaya langsung;
- c. biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Pascatambang sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari biaya langsung; dan
- d. biaya supervisi sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 7% (tujuh persen) dari biaya langsung.

3. Total biaya

Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya tersebut harus sudah memperhitungkan pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.

E. DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta situasi rona awal, dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);
2. Peta situasi lokasi pertambangan, dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);
3. Peta situasi rona awal Pascatambang, dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);
4. Peta situasi rencana rona akhir pascatambang, dengan skala

minimal

1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);

5. Peta lokasi pemantauan, dengan skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu).

F. DAFTAR TABEL

Rencana dan biaya Pascatambang.

TABEL
REKAPITULASI RENCANA DAN BIAYA PASCATAMBANG

NO.	KEGIATAN	LUAS	BIAYA (RP/US\$)
1.	Biaya langsung		
	a. biaya pada tapak bekas tambang, terdiri atas biaya: <ol style="list-style-type: none"> 1) pembongkaran fasilitas tambang 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang (ha) 3) pembongkaran dan Reklamasi jalan tambang 4) Reklamasi tambang permukaan (<i>pit, waste dump</i>) (ha) 5) Reklamasi lahan bekas kolam pengendap (ha) 6) pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia (<i>shaft, raise, stope, adit, decline, tunnel, dan lain-lain</i>) 		
	b. biaya pada fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian. terdiri atas biaya: <ol style="list-style-type: none"> 1) pembongkaran fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian (ha) 3) Reklamasi lahan bekas kolam <i>tailing</i> dan upaya stabilisasinya 		

NO.	KEGIATAN	LUAS	BIAYA (RP/US\$)
	<p>(ha)</p> <p>4) Reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang (ha)</p> <p>5) pemulihan (<i>remediasi</i>) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun</p>		
	<p>c. biaya pada fasilitas penunjang, terdiri atas biaya:</p> <p>1) Reklamasi lahan bekas <i>landfill</i> (ha)</p> <p>2) pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya</p> <p>3) Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya (ha)</p> <p>4) pembongkaran peralatan, mesin, serta tangki bahan bakar minyak dan pelumas</p> <p>5) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia</p> <p>6) Reklamasi lahan bekas sarana transportasi (ha)</p> <p>7) Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton (ha)</p> <p>8) pemulihan (<i>remediasi</i>) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan</p>		

NO.	KEGIATAN	LUAS	BIAYA (RP/US\$)
	berbahaya dan beracun		
	d. pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi		
	e. pemeliharaan		
	f. pemantauan		
	SUBTOTAL 1 (Rp/US\$)		
2.	Biaya tidak langsung, terdiri atas biaya:		
	a. mobilisasi dan demobilisasi alat**1)		
	b. perencanaan Pascatambang**2)		
	c. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Pascatambang**3)		
	d. supervisi**4)		
	SUBTOTAL 2 (Rp/US\$)		
	TOTAL (Rp/US\$)		

Keterangan:

**1) besarnya 2,5% dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan

**2) besarnya 2% - 10% dari biaya langsung

**3) besarnya 3% - 14% dari biaya langsung

**4) besarnya 2% - 7% dari biaya langsung

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Usur Tambang (tahun)	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8	Tahun ke-9	Tahun ke-10	Tahun ke-11	Tahun ke-12	Tahun ke-13	Tahun ke-14	Tahun ke-15	Tahun ke-16	Tahun ke-17	Tahun ke-18	Tahun ke-19	Tahun ke-20
14	-	-	0,010	0,030	0,050	0,063	0,080	0,100	0,130	0,150	0,180	0,207	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	0,010	0,030	0,030	0,050	0,063	0,080	0,100	0,130	0,150	0,180	0,207	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	0,009	0,027	0,045	0,057	0,073	0,091	0,118	0,136	0,164	0,188	0,092	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	0,008	0,025	0,042	0,053	0,067	0,083	0,108	0,125	0,150	0,173	0,083	0,083	-	-	-	-	-	-
18	-	-	0,008	0,023	0,038	0,048	0,062	0,077	0,100	0,115	0,138	0,159	0,077	0,077	0,077	0,078	-	-	-	-
19	-	-	0,007	0,021	0,036	0,045	0,057	0,071	0,093	0,107	0,129	0,148	0,071	0,071	0,071	0,071	0,073	-	-	-
20	-	-	0,007	0,020	0,033	0,042	0,053	0,067	0,087	0,100	0,120	0,138	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,065	-	-

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN REKLAMASI
TAHAP EKPLORASI

KERANGKA PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP
EKSPLOKASI:

- A. KATA PENGANTAR
- B. DAFTAR ISI
- C. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup uraian singkat meliputi:

1. Status pemegang IUP atau IUPK
 - e. identitas pemegang IUP atau IUPK (nama badan usaha/ koperasi/ perseorangan, alamat lengkap, penanggung jawab rencana atau kegiatan);
 - f. uraian singkat mengenai status perizinan (nomor, tanggal diterbitkannya, masa berlaku, status PMA/PMDN IUP atau IUPK).
2. Luas Wilayah IUP atau IUPK
Uraian luas wilayah dalam IUP atau IUPK yang direncanakan untuk kegiatan Eksplorasi.
3. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup

Uraian persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup dari instansi yang berwenang (nomor, tanggal, nama instansi).

BAB II PEMBUKAAN LAHAN

Bab ini mencakup realisasi pembukaan lahan tahun yang dilaporkan dan rencana pembukaan lahan tahun berjalan meliputi:

9. Kegiatan Eksplorasi

- f. uraian mengenai kegiatan lapangan yang dilakukan terdiri atas pemetaan geologi, pemetaan topografi, penyelidikan geofisika, penyelidikan geokimia, pembuatan sumur uji, parit uji, pemboran, pembuatan terowongan, dan lain sebagainya;
- g. uraian mengenai metode yang digunakan (geologi, geofisika seperti polarisasi terimbas, potensial diri, seismik, gaya berat, geomagnet, *sounding*, *side scan sonar* dan lain sebagainya; geokimia endapan sungai, tanah, dan batuan, parit uji, sumur uji, pemboran) dan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan Eksplorasi;
- c. uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pada setiap metode.

10. Jalan

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan.

11. Fasilitas Penunjang

Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang dibuka untuk digunakan sebagai perumahan (*camp* atau *flying camp*), bengkel, dan fasilitas penunjang lainnya.

BAB III PELAKSANAAN REKLAMASI

Bab ini mencakup pelaksanaan Reklamasi tahun yang dilaporkan

dan rencana Reklamasi tahun berjalan yang meliputi:

13. Lahan yang direklamasi

Uraian mengenai tahapan kegiatan Reklamasi pada lokasi dan luas lahan terganggu yang telah direklamasi, meliputi:

- e. penataan permukaan tanah (bekas kegiatan Eksplorasi dan bekas fasilitas penunjang Eksplorasi);
- f. penimbunan kembali lahan bekas kegiatan Eksplorasi (bekas lubang bor, kolam pemboran, sumur uji, dan parit uji);
- g. pengendalian erosi dan pengelolaan air.

14. Teknik dan peralatan yang digunakan dalam reklamasi

Uraian mengenai teknik dan peralatan yang digunakan untuk Reklamasi lahan.

15. Revegetasi

Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi, dan luas lahan yang direvegetasi.

16. Pemeliharaan

Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan, serta pemberantasan hama dan penyakit tanaman.

Rekapitulasi pelaksanaan Reklamasi disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana dimaksud pada Tabel 1.

BAB IV BIAYA REKLAMASI

Bab ini memuat realisasi biaya Reklamasi tahun yang dilaporkan, meliputi:

- h. Biaya penatagunaan lahan, terdiri atas biaya:
 - a. penataan permukaan tanah;
 - b. penimbunan lahan bekas kegiatan Ekplorasi;
 - c. pengendalian erosi dan pengelolaan air.
- i. Biaya revegetasi, terdiri atas biaya:
 - a. analisis kualitas tanah;
 - b. pemupukan;

- c. pengadaan bibit;
- d. penanaman;
- e. pemeliharaan tanaman.

D. DAFTAR LAMPIRAN

- 5. Tabel 1 Rekapitulasi Pelaksanaan Reklamasi Tahap Eksplorasi.
- 6. Tabel 2 Rekapitulasi Biaya Reklamasi Tahap Eksplorasi.
- 7. Peta realisasi dan rencana pembukaan lahan dengan ketelitian peta skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu).
- 8. Peta realisasi dan rencana kemajuan reklamasi dengan ketelitian peta skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu).

TABEL 1
 REKAPITULASI PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI
 Tahun : 2014*)

NO.	URAIAN	KUMULATIF S.D. TAHUN 2014*)	TAHUN 2014*)	KUMULATIF S.D. TAHUN 2014*)
1.	Lahan yang dibuka (ha) <ul style="list-style-type: none"> a. area kegiatan Eksplorasi: <ul style="list-style-type: none"> 1) lubang bor 2) kolam pemboran 3) sumur uji 4) parit uji b. area di luar kegiatan Eksplorasi: <ul style="list-style-type: none"> 1) jalan yang tidak digunakan lagi 2) fasilitas penunjang lainnya yang tidak digunakan lagi 			
2.	Reklamasi <ul style="list-style-type: none"> a. penatagunaan lahan: <ul style="list-style-type: none"> 1) penataan permukaan tanah (m2): <ul style="list-style-type: none"> a) bekas kegiatan Ekplorasi b) bekas fasilitas penunjang Eksplorasi (akses jalan Ekplorasi, <i>basecamp</i>, <i>helipad</i>, 			

NO.	URAIAN	KUMULATIF S.D. TAHUN 2014*)	TAHUN 2014*)	KUMULATIF S.D. TAHUN 2014*)
	<p>dan/atau <i>workshop</i> yang tidak digunakan lagi)</p> <p>2) penimbunan kembali lahan bekas Eksplorasi:</p> <p>a) bekas lubang bor</p> <p>b) bekas kolam pemboran</p> <p>c) bekas sumur uji</p> <p>d) bekas parit uji</p>			
	<p>3) pengendalian erosi dan pengelolaan air</p>			
	<p>b. Revegetasi (m2):</p> <p>1) analisis kualitas tanah (conto)</p> <p>2) pemupukan (m2)</p> <p>3) pengadaan bibit (batang) dan/atau kg)</p> <p>4) penanaman (batang)</p> <p>5) pemeliharaan tanaman (m2)</p>			

Keterangan:

*) Contoh

TABEL 2
REKAPITULASI BIAYA REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI
TAHUN ...

NO.	DESKRIPSI BIAYA	TAHUN 2014*)	
		RENCANA	REALISASI
1.	Biaya langsung (Rp/US\$)		
	a. biaya penataan kegunaan lahan, terdiri atas biaya: 1) penataan permukaan tanah 2) penimbunan kembali lahan bekas Ekplorasi 3) pengendalian erosi dan pengelolaan air		
	b. biaya revegetasi, terdiri atas biaya: 1) analisis kualitas tanah 2) pemupukan 3) pengadaan bibit 4) penanaman 5) pemeliharaan tanaman		
	SUBTOTAL 1 (RP/US\$)		
2.	Biaya tidak langsung (Rp/ US\$)		
	a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat		
	b. biaya perencanaan Reklamasi		

	c. biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi tahap Eksplorasi		
	d. biaya supervisi		
	SUBTOTAL 2 (RP/US\$)		
TOTAL (RP/US\$)			

Keterangan:

*) Contoh

MENTERI ENERGI SUMBER DAYA
MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 07 TAHUN 2014
 TENTANG
 PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA
 KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

KRITERIA KEBERHASILAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI

NO.	KEGIATAN REKLAMASI	OBJEK KEGIATAN	PARAMETER	RENCANA	REALISASI / HASIL PENILAIAN	STANDAR KEBERHASILAN	HASIL EVALUASI	
1.	Penatagunaan Lahan	Penataan permukaan tanah	Luas area yang ditata	Sesuai dengan rencana		
				a. bekas lubang bor	... (m ²)	... (m ²)	Sesuai atau melebihi rencana	
				b. bekas kolam pemboran	... (m ²)	... (m ²)	Sesuai atau melebihi rencana	
				c. bekas sumur uji	... (m ²)	... (m ²)	Sesuai atau melebihi rencana	
		Penimbunan kembali lahan bekas kegiatan Ekplorasi						

NO.	KEGIATAN REKLAMASI	OBJEK KEGIATAN	PARAMETER	RENCANA	REALISASI / HASIL PENILAIAN	STANDAR KEBERHASILAN	HASIL EVALUASI
			d. bekas parit uji	... (m ²)	... (m ²)	Sesuai atau melebihi rencana	
		Penebaran tanah zona pengakaran	a. luas area yang ditabur	... (m ²)	... (m ²)	<ul style="list-style-type: none"> • Baik (lebih dari 90% dari luas areal terganggu kegiatan eksplorasi); • Sedang (75% - 90% dari luas areal terganggu kegiatan eksplorasi) 	
			b. pH tanah			<ul style="list-style-type: none"> • Baik (5 - 6); • Sedang (4,5 - <5); 	
		Pengendalian erosi dan pengelolaan air	a. saluran drainase			Tidak terjadi erosi dan sedimentasi aktif pada lahan yang sudah ditata	

NO.	KEGIATAN REKLAMASI	OBJEK KEGIATAN	PARAMETER	RENCANA	REALISASI / HASIL PENILAIAN	STANDAR KEBERHASILAN	HASIL EVALUASI
			b. bangunan pengendali erosi			Tidak terjadi alur- alur erosi	
2.	Revegetasi	Penanaman	a. luas area penanaman 1) tanaman penutup (<i>cover crop</i>) 2) tanaman cepat tumbuh 3) tanaman lokal b. pertumbuhan tanaman 1) tanaman penutup (<i>cover crop</i>) 2) tanaman cepat tumbuh 3) tanaman lokal	... (m ²)	... (m ²)	Sesuai dengan rencana • Baik (rasio tumbuh >80%); • Sedang (rasio tumbuh 60% s.d. 80%);	

NO.	KEGIATAN REKLAMASI	OBJEK KEGIATAN		PARAMETER	RENCANA	REALISASI / HASIL PENILAIAN	STANDAR KEBERHASILAN	HASIL EVALUASI
		Penutupan tajuk	Pemeliharaan					
3.	Penyelesaian Akhir			a. pemupukan			Sesuai dengan dosis yang dibutuhkan	
				b. pengendalian gulma, hama, dan penyakit			Pengendalian berdasarkan hasil analisis	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 07 TAHUN 2014
 TENTANG
 PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA
 KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN PENILAIAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI

NO.	URAIAN KEGIATAN	BOBOT (%)	HASIL PENILAIAN (%)
1.	Penatagunaan lahan:		
	a. penataan permukaan tanah dan penimbunan kembali lahan bekas kegiatan Eksplorasi	40	
	b. penebaran tanah zona pengakaran	10	
	c. pengendalian erosi dan pengelolaan air	10	
2.	Revegetasi (luasan dan pertumbuhan)		
	a. tanaman penutup (<i>cover crop</i>)	5	
	b. tanaman cepat tumbuh	10	
	c. tanaman lokal	5	
3.	Penyelesaian Akhir		
	a. Penutupan tajuk	10	
	b. Pemeliharaan	10	
TOTAL		100	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 07 TAHUN 2014
 TENTANG
 PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA
 KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BERITA ACARA PENILAIAN KEBERHASILAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI

IUP atau IUPK ...
 Kabupaten ..., Provinsi ...

Pada hari ini ... tanggal/Bulan/Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- NIP :
- Unit Kerja :
2. Nama :
- NIP :
- Unit Kerja :
3. dan seterusnya

Sesuai dengan surat tugas ... nomor ... tanggal ..., telah melakukan evaluasi pelaksanaan Reklamasi dan revegetasi Tahun ... pada kegiatan Pertambangan Mineral/Batubara IUP atau IUPK ... di Kabupaten ..., Provinsi ...

Berdasarkan hasil evaluasi lapangan IUP atau IUPK ... telah melaksanakan kewajiban Reklamasi dan revegetasi tahun ..., namun masih perlu dilakukan ...

Dengan demikian hasil evaluasi pelaksanaan Reklamasi tahun ... disimpulkan sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN		
	2014 ^{*)}	2015 ^{*)}	2016 ^{*)}
Keberhasilan Reklamasi (%)			
Sisa (%)			

(hasil perhitungan terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal

Tim Pemeriksa Pelaksanaan Jaminan Reklamasi

Unit Kerja ...

Nama
NIP

Nama
NIP

Unit Kerja ...

Nama
NIP

Nama
NIP

IUP atau IUPK ...

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Keterangan:

*) Contoh

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN REKLAMASI
TAHAP OPERASI PRODUKSI

KERANGKA PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP
OPERASI PRODUKSI:

- A. KATA PENGANTAR
- B. DAFTAR ISI
- C. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup uraian singkat meliputi.

1. Status pemegang IUP atau IUPK
 - g. identitas pemegang IUP atau IUPK (nama badan usaha/koperasi/perseorangan, alamat lengkap, penanggung jawab rencana atau kegiatan);
 - h. uraian singkat mengenai status perizinan (nomor, tanggal diterbitkan, masa berlaku, status PMA/PMDN IUP atau IUPK).
2. Luas wilayah IUP atau IUPK dan fasilitas penunjang di luar wilayah IUP atau IUPK (*project area*)
 - c. uraian luas wilayah dalam IUP atau IUPK yang direncanakan untuk kegiatan Operasi Produksi dan fasilitas penunjang;
 - d. uraian luas fasilitas penunjang di luar wilayah IUP atau IUPK yang digunakan untuk menunjang kegiatan Operasi Produksi (*project area*).
3. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup;
Uraian persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup dari instansi yang

berwenang (nomor, tanggal, nama instansi).

BAB II PEMBUKAAN LAHAN

Bab ini mencakup realisasi pembukaan lahan tahun yang dilaporkan dan rencana pembukaan lahan tahun berjalan meliputi:

12. Area penambangan:

- h. uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka;
- i. uraian mengenai rencana dan realisasi produksi, *stripping ratio*, dan lain-lain.

2. Timbunan

d. uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk:

- 1) penimbunan tanah zona pengakaran;
- 2) penimbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup di dalam dan di luar tambang.

e. uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk penimbunan komoditas tambang;

f. uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk penimbunan/penyimpanan limbah fasilitas penunjang.

3. Jalan

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan tambang dan/atau jalan angkut.

4. Kolam sedimen

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan kolam sedimen dan sarana kendali erosi.

5. Fasilitas penunjang

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk digunakan sebagai instalasi dan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, kantor, perumahan (*camp* atau *flying camp*), bengkel, dan fasilitas penunjang lainnya.

BAB III PELAKSANAAN REKLAMASI

Bab ini mencakup pelaksanaan Reklamasi tahun yang dilaporkan dan kewajiban Reklamasi yang belum selesai dilaksanakan yang meliputi :

17. Lahan yang direklamasi

Uraian mengenai tahapan kegiatan Reklamasi pada lokasi dan luas lahan terganggu yang telah direklamasi, meliputi

- h. lahan bekas tambang;
- i. timbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup di luar tambang;
- j. jalan tambang dan/atau jalan angkut yang tidak digunakan lagi;
- k. bekas kolam sedimen;
- l. fasilitas penunjang lainnya.

18. Teknik dan peralatan yang digunakan dalam Reklamasi

Uraian mengenai teknik dan peralatan yang digunakan untuk Reklamasi lahan.

19. Penataan lahan

Uraian mengenai kegiatan penatagunaan lahan pada lahan bekas tambang dan di luar bekas tambang, meliputi lokasi dan luas serta uraian mengenai jenis, lokasi asal material, dan volume sumber material pengisi (apabila dilakukan *back filling*).

4. Revegetasi

Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi, dan luas lahan yang direvegetasi.

5. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang

Uraian mengenai kegiatan penatagunaan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi (contoh: area permukiman, kawasan industri, pariwisata, dan lain-lain).

6. Pemanfaatan lubang bekas tambang (*void*)

Uraian detail mengenai Reklamasi pada lahan bekas tambang berupa lubang bekas tambang (*void*) yang meliputi:

- a. stabilisasi lereng;
 - b. pengamanan lubang bekas tambang (*void*);
 - c. pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang (*void*) sesuai dengan peruntukannya; dan
 - d. pemeliharaan lubang bekas tambang (*void*).
7. Pemeliharaan

Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, serta upaya menjaga kestabilan lereng.

Rekapitulasi pelaksanaan Reklamasi disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana dimaksud pada Tabel 1.

BAB IV BIAYA REKLAMASI

Bab ini memuat realisasi biaya Reklamasi tahun yang dilaporkan, meliputi:

- j. Biaya penatagunaan lahan, terdiri atas biaya:
 - a. penataan permukaan tanah;
 - b. penebaran tanah pucuk;
 - c. pengendalian erosi dan pengelolaan air.
- k. Biaya revegetasi, terdiri atas biaya:
 - a. analisis kualitas tanah;
 - b. pemupukan;
 - c. pengadaan bibit;
 - d. penanaman;
 - e. pemeliharaan tanaman.
- l. Biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang
- m. Biaya pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang
- n. Biaya pemanfaatan lubang bekas tambang, terdiri atas biaya:
 - a. stabilisasi lereng;

- b. pengamanan lubang bekas tambang (*void*);
- c. pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang (*void*) sesuai dengan peruntukannya;
- d. pemeliharaan lubang bekas tambang (*void*).

D. DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabel 1 Rekapitulasi Pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi
2. Tabel 2 Rekapitulasi Biaya Reklamasi tahap Operasi Produksi
3. Peta realisasi dan rencana pembukaan lahan dengan ketelitian peta skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu)
4. Peta realisasi dan rencana kemajuan reklamasi dengan ketelitian peta skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu)
5. Peta citra satelit realisasi kemajuan Reklamasi (untuk mineral logam dan batubara)

TABEL 1
REKAPITULASI PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI
Tahun : 2014*)

NO.	URAIAN	KUMULATIF S.D. TAHUN 2014*)	TAHUN 2014*)	KUMULATIF S.D. TAHUN 2014*)
3.	Lahan yang dibuka (ha):			
	c. area penambangan			
	d. area di luar area penambangan: 3) timbunan tanah zona pengakaran 4) timbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup 5) timbunan komoditas tambang 6) timbunan/penyimpanan limbah fasilitas penunjang 7) jalan tambang dan/atau jalan angkut 8) kolam sedimen 9) instalasi dan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian 10) kantor dan perumahan (<i>camp</i> atau <i>flying camp</i>) 11) bengkel 12) fasilitas penunjang lainnya			
4.	Penambangan:			
	a. lahan selesai ditambang			

NO.	URAIAN	KUMULATIF S.D. TAHUN 2014*)	TAHUN 2014*)	KUMULATIF S.D. TAHUN 2014*)
	(ha)			
	b. lahan/ <i>front</i> aktif ditambang (ha)			
	c. volume batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup yang digali (BCM atau m ³)			
5.	Penimbunan			
	a. di bekas tambang (ha)			
	b. di luar bekas tambang (ha)			
	c. volume yang ditimbun di bekas tambang (m ³)			
	d. volume yang ditimbun di luar bekas tambang (m ³)			
6.	Reklamasi			
	a. penatagunaan lahan: 1) penataan permukaan tanah (ha) 2) penebaran tanah zona pengakaran (ha) 3) pengendalian erosi dan pengelolaan air			
	b. revegetasi (ha): 1) analisis kualitas tanah (conto) 2) pemupukan (ha) 3) pengadaan bibit (batang dan/atau kg) 4) penanaman (batang)			

NO.	URAIAN	KUMULATIF S.D. TAHUN 2014*)	TAHUN 2014*)	KUMULATIF S.D. TAHUN 2014*)
	5) pemeliharaan tanaman (ha)			
7.	Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang (conto)			
8.	Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang (satuan luas)			
9.	Pemanfaatan lubang bekas tambang (<i>void</i>):			
	a. stabilisasi lereng (ha)			
	b. pengamanan lubang bekas tambang (<i>void</i>) (ha)			
	c. pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang (<i>void</i>) sesuai dengan peruntukkannya			
	d. pemeliharaan lubang bekas tambang (<i>void</i>) (ha)			

Keterangan:

*) Contoh

TABEL 2
REKAPITULASI BIAYA REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI
TAHUN 2014*)

NO.	DESKRIPSI BIAYA	TAHUN 2014*)	
		RENCANA	REALISASI
3.	Biaya langsung (Rp/US\$):		
	c. biaya penataan kegunaan lahan, terdiri atas biaya:		
	4) penataan permukaan tanah		
	5) penebaran tanah pucuk		
	6) pengendalian erosi dan pengelolaan air		
	d. biaya revegetasi, terdiri atas biaya:		
	6) analisis kualitas tanah		
	7) pemupukan		
	8) pengadaan bibit		
	9) penanaman		
	10) pemeliharaan tanaman		
	e. biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang		
	f. biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang		
	g. biaya pemanfaatan lubang bekas tambang (<i>void</i>), terdiri atas biaya:		
	1) stabilisasi lereng		
	2) pengamanan lubang bekas tambang (<i>void</i>)		
	3) pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang		

NO.	DESKRIPSI BIAYA	TAHUN 2014*)	
		RENCANA	REALISASI
	bekas tambang (<i>void</i>) sesuai dengan peruntukannya		
	4) pemeliharaan lubang bekas tambang (<i>void</i>)		
	SUBTOTAL 1 (RP/US\$)		

4.	Biaya tidak langsung (Rp/US\$)		
	e. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat		
	f. biaya perencanaan Reklamasi		
	g. biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi tahap Operasi Produksi		
	h. biaya supervisi		
	SUBTOTAL 2 (RP/US\$)		
TOTAL (RP/US\$)			

Keterangan:

*) Contoh

MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIC INDONESIA,

JERO WACIK

LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 07 TAHUN 2014
 TENTANG
 PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA
 KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

KRITERIA KEBERHASILAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI

NO.	KEGIATAN REKLAMASI	OBYEK KEGIATAN	PARAMETER	RENCANA	REALISASI/ HASIL PENILAIAN	STANDAR KEBERHASILAN	HASIL EVALUASI
1.	Penatagunaan Lahan	Penataan permukaan tanah	a. luas area yang ditata	... (ha)	... (ha)	Sesuai dengan rencana	
			b. stabilitas timbunan			Tidak longsor ada	
			a. luas area yang ditimbun	... (ha)	... (ha)	Sesuai atau melebihi rencana	
		Penimbunan kembali lahan bekas tambang	b. stabilitas timbunan			Tidak longsor ada	

NO.	KEGIATAN REKLAMASI	OBJEK KEGIATAN	PARAMETER	RENCANA	REALISASI/ HASIL PENILAIAN	STANDAR KEBERHASILAN	HASIL EVALUASI
		Penebaran tanah zona pengakaran	a. Luas area yang ditebar b. pH tanah	... (ha)	... (ha)	<ul style="list-style-type: none"> • Baik (lebih dari 75% dari luas keseluruhan areal bekas tambang); • Sedang (50%-75% dari luas keseluruhan areal bekas tambang) 	
		Pengendalian erosi dan pengelolaan air	a. saluran drainase b. bangunan pengendali erosi			<p>Tidak terjadi erosi dan sedimentasi aktif pada lahan yang sudah ditata</p> <p>Tidak terjadi alur-alur erosi</p>	

NO.	KEGIATAN REKLAMASI	OBJEK KEGIATAN	PARAMETER	RENCANA	REALISASI/ HASIL PENILAIAN	STANDAR KEBERHASILAN	HASIL EVALUASI
2.	Revegetasi	Penanaman	a. Luas penanaman area 1. tanaman penutup (<i>cover crop</i>) 2. tanaman cepat tumbuh 3. tanaman lokal b. Pertumbuhan tanaman 1. tanaman penutup (<i>cover crop</i>) 2. tanaman cepat tumbuh 3. tanaman lokal	... (ha)	... (ha)	Sesuai dengan rencana • Baik (rasio tumbuh > 80%); • Sedang (rasio tumbuh 60-80%);	

NO.	KEGIATAN REKLAMASI	OBJEK KEGIATAN	PARAMETER	RENCANA	REALISASI/ HASIL PENILAIAN	STANDAR KEBERHASILAN	HASIL EVALUASI
		Pengelolaan material pembangkit air asam tambang	a. pengelolaan Material b. bangunan pengendali erosi c. kolam pengendap sedimen			Sesuai dengan rencana Tidak terjadi alur-alur erosi Kualitas air keluaran memenuhi ketentuan Baku Mutu Lingkungan	
3.	Penyelesaian Akhir	Penutupan tajuk Pemeliharaan	a. pemupukan			Sesuai dengan dosis yang dibutuhkan	

NO.	KEGIATAN REKLAMASI	OBJEK KEGIATAN	PARAMETER	RENCANA	REALISASI/ HASIL PENILAIAN	STANDAR KEBERHASILAN	HASIL EVALUASI
			b. pengendalian gulma, hama, dan penyakit c. penyulaman			Pengendalian berdasarkan hasil analisis Sesuai dengan jumlah tanaman yang mati	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

LAMPIRAN XI
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 07 TAHUN 2014
 TENTANG
 PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA
 KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN PENILAIAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI

NO.	URAIAN KEGIATAN	BOBOT (%)	HASIL PENILAIAN (%)
1.	Penatagunaan lahan:		
	a. penataan permukaan tanah dan penimbunan kembali lahan bekas tambang	40	
	b. penebaran tanah zona pengakaran	10	
	c. pengendalian erosi dan pengelolaan air	10	
2.	Revegetasi		
	a. penanaman tanaman penutup (<i>cover crop</i>)	2,5	
	b. penanaman tanaman cepat tumbuh	7,5	
	c. penanaman tanaman jenis lokal	5	
	d. pengendalian air asam tambang	5	
3.	Penyelesaian akhir		
	a. penutupan tajuk	10	
	b. perawatan	10	
TOTAL		100	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

LAMPIRAN XII
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 07 TAHUN 2014
 TENTANG
 PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA
 KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BERITA ACARA PENILAIAN KEBERHASILAN REKLAMASI
 TAHAP OPERASI PRODUKSI

IUP atau IUPK ...
 Kabupaten ..., Provinsi ...

Pada hari ini ... tanggal/Bulan/Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ...
 NIP : ...
 Unit Kerja : ...
2. Nama : ...
 NIP : ...
 Unit Kerja : ...
3. dan seterusnya

Sesuai dengan surat tugas ... nomor ... tanggal ..., telah melakukan evaluasi pelaksanaan Reklamasi dan revegetasi Tahun ... pada kegiatan pertambangan mineral/batubara IUP atau IUPK ... di Kabupaten ..., Provinsi ...

Berdasarkan hasil evaluasi lapangan IUP atau IUPK ... telah melaksanakan kewajiban Reklamasi dan revegetasi tahun ... , namun masih perlu dilakukan ...

Dengan demikian hasil evaluasi pelaksanaan Reklamasi tahun ... disimpulkan sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN		
	2014 ^{*)}	2015 ^{*)}	2016 ^{*)}
Keberhasilan Reklamasi (%)			
Sisa (%)			

(hasil perhitungan terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal

Tim Pemeriksa Pelaksanaan Jaminan Reklamasi

Unit Kerja ...

Nama
NIP

Nama
NIP

Unit Kerja ...

Nama
NIP

Nama
NIP

IUP atau IUPK ...

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Keterangan:

*) Contoh

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN
PASCATAMBANG

KERANGKA PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN
PASCATAMBANG:

A. KATA PENGANTAR

B. DAFTAR ISI

C. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

Uraian singkat mengenai kemajuan pekerjaan Pascatambang pada periode pelaporan dan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pekerjaan Pascatambang serta pihak-pihak yang berkepentingan yang dilibatkan.

BAB II PELAKSANAAN PASCATAMBANG

1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang

a. tapak bekas tambang

Uraian rinci mengenai pelaksanaan Pascatambang, lokasi, dan luas lahan disertai data teknis (tabel, grafik, gambar desain, dan data peralatan yang digunakan) yang meliputi:

- 1) pembongkaran fasilitas tambang;
- 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang;
- 3) pembongkaran dan Reklamasi jalan tambang;

- 4) Reklamasi lahan bekas tambang permukaan;
- 5) Reklamasi lahan bekas kolam pengendap; dan
- 6) pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia (*shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, final void*, dan lain-lain);

b. fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian

Uraian rinci mengenai pelaksanaan pascatambang, lokasi, dan luas lahan disertai data teknis (tabel, grafik, gambar desain, dan data peralatan yang digunakan) yang meliputi:

- 1) pembongkaran fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
- 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
- 3) Reklamasi lahan bekas kolam *tailing* dan upaya stabilisasinya;
- 4) Reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang; dan
- 5) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;

c. fasilitas penunjang

Uraian rinci mengenai lokasi dan luas lahan serta kegiatan (disertai data teknis) yang meliputi :

- 1) Reklamasi lahan bekas *landfill*;
- 2) pembongkaran sisa-sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya;
- 3) Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya;
- 4) pembongkaran peralatan, mesin, tangki bahan bakar minyak, dan pelumas;
- 5) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia;
- 6) Reklamasi lahan bekas sarana transportasi;
- 7) Reklamasi lahan bekas bangunan dan fondasi beton; dan
- 8) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

2. Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi

- a. uraian ringkas mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan, dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan;
 - b. pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program sosial, budaya, dan ekonomi.
3. Pemeliharaan
- Uraian rinci mengenai pemeliharaan terhadap tapak bekas tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dan lahan bekas fasilitas penunjang.

BAB III PEMANTAUAN

1. Kestabilan fisik

Hasil pemantauan terhadap kestabilan lereng, keamanan bangunan pengendali erosi dan sedimentasi, penimbunan material penutup, dan fasilitas lainnya serta uraian rinci evaluasi terhadap kondisi tersebut.

2. Air permukaan dan air bawah tanah

Hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas tambang, sumur pantau, air di kolam bekas tambang, dan lain-lain serta uraian rinci evaluasi atas hasil pemantauan tersebut.

3. Biologi akuatik dan teresterial

Hasil pemantauan flora dan fauna akuatik dan teresterial termasuk lokasi, sifat, metode, dan frekuensi pemantauan.

4. Sosial, budaya dan ekonomi

Hasil pemantauan sosial, budaya, dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).

BAB IV ORGANISASI DAN BIAYA

1. Organisasi

Uraian rinci mengenai struktur organisasi, penggunaan tenaga kerja, dan kompetensinya.

2. Biaya

Uraian rinci mengenai biaya yang dikeluarkan pada periode pelaporan dibandingkan dengan rencana. Rekapitulasi biaya pelaksanaan Pascatambang disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana dimaksud pada Tabel.

D. DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta kemajuan pascatambang dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu rupiah).
2. Peta Lokasi Pemantauan dengan skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu rupiah).
3. Dokumen-dokumen yang terkait (seperti hasil analisa laboratorium).

E. DAFTAR TABEL

Rekapitulasi biaya pelaksanaan Pascatambang

TABEL
REKAPITULASI BIAYA PELAKSANAAN PASCATAMBANG

NO.	KEGIATAN	LUAS	BIAYA (RP/US\$)
3.	Biaya langsung		
	g. biaya pada tapak bekas tambang, terdiri atas biaya: <ul style="list-style-type: none"> 7) pembongkaran fasilitas tambang 8) Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang (ha) 9) pembongkaran dan Reklamasi jalan tambang 10) Reklamasi tambang permukaan (<i>pit, waste dump</i>) (ha) 11) Reklamasi lahan bekas kolam pengendap (ha) 12) pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia (<i>shaft, raise, stope, adit, decline, tunnel, dan lain-lain</i>) 		
	h. biaya pada fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, terdiri atas biaya: <ul style="list-style-type: none"> 1) pembongkaran fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian 2) Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian (ha) 3) Reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya (ha) 		

NO.	KEGIATAN	LUAS	BIAYA (RP/US\$)
	<p>4) Reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang (ha)</p> <p>5) pemulihan (<i>remediasi</i>) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun</p>		
	<p>i. biaya pada fasilitas penunjang terdiri atas biaya:</p> <p>1) Reklamasi lahan bekas <i>landfill</i> (ha)</p> <p>2) pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya</p> <p>3) Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya</p> <p>4) pembongkaran peralatan, mesin, serta tangki bahan bakar minyak dan pelumas</p> <p>5) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia</p> <p>6) reklamasi lahan bekas sarana transportasi (ha)</p> <p>7) reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton (ha)</p> <p>8) pemulihan (<i>remediasi</i>) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan</p>		

NO.	KEGIATAN	LUAS	BIAYA (RP/US\$)
	berbahaya dan beracun		
	j. Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi		
	k. Pemeliharaan		
	l. Pemantauan		
	SUBTOTAL 1 (RP/US\$)		
4.	Biaya tidak langsung, terdiri atas biaya:		
	a. mobilisasi dan demobilisasi alat		
	b. perencanaan Pascatambang		
	c. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Pascatambang		
	d. supervisi		
	SUBTOTAL 2 (RP/US\$)		
	TOTAL (RP/US\$)		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 07 TAHUN 2014
 TENTANG
 PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA
 KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

KRITERIA KEBERHASILAN PASCATAMBANG

NO.	KEGIATAN REKLAMASI	OBYEK KEGIATAN	RENCANA	REALISASI/ HASIL PENILAIAN	STANDAR KEBERHASILAN RENCANA PASCATAMBANG	HASIL EVALUASI
1.	Tapak Bekas Tambang	a. Pembongkaran fasilitas tambang b. Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang	(ha)	(ha)	Fasilitas tambang sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT Lahan telah terealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT	

NO.	KEGIATAN REKLAMASI	OBYEK KEGIATAN	RENCANA	REALISASI/ HASIL PENILAIAN	STANDAR KEBERHASILAN RENCANA PASCATAMBAH	HASIL EVALUASI
		c. Pembongkaran dan Reklamasi jalan tambang			Jalan tambang sudah dibongkar dan direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT	
		d. Reklamasi tambang permukaan (<i>pit, waste dump</i>)	(ha)	(ha)	lahan terealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT	
		e. Reklamasi lahan bekas kolam pengendap	(ha)	(ha)	lahan terealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT	

NO. KEGIATAN REKLAMASI	OBJEK KEGIATAN	RENCANA	REALISASI/ HASIL PENILAIAN	STANDAR KEBERHASILAN RENCANA PASCATAMBAH	HASIL EVALUASI
	f. Pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia (<i>shaft, raise, stope, adit, decline, tunned</i> , dan lain-lain)			Seluruh bukaan tambang telah dilakukan pengamanan sesuai dengan rencana dalam dokumen RPT	
2. Fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian	a. Pembongkaran fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian b. Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian	(ha)	(ha)	Fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT lahan bekas fasilitas pengolahan telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT	

NO. KEGIATAN REKLAMASI	OBJEK KEGIATAN	RENCANA	REALISASI/ HASIL PENILAIAN	STANDAR KEBERHASILAN RENCANA PASCATAMBAH	HASIL EVALUASI
	c. Reklamasi lahan bekas kolam <i>tailing</i> dan upaya stabilisasinya	(ha)	(ha)	lahan bekas kolam <i>tailing</i> telah direklamasi seluruhnya dan dilakukan upaya stabilisasinya telah berhasil	
	d. Reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang	(ha)	(ha)	lahan bekas timbunan konsentrat telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT	
	e. Pemulihan (<i>remediasi</i>) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun			Program remediasi telah dilaksanakan dan berhasil	

NO. KEGIATAN REKLAMASI	OBJEK KEGIATAN	RENCANA	REALISASI/ HASIL PENILAIAN	STANDAR KEBERHASILAN RENCANA PASCATAMBAH	HASIL EVALUASI
3. Fasilitas penunjang	<p>a. Reklamasi lahan bekas <i>landfill</i></p> <p>b. Pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya</p>			<p>Lahan bekas <i>landfill</i> telah dilakukan reklamasi seluruhnya sesuai dengan rencana dalam RPT</p> <p>Fasilitas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan dan fasilitas lainnya sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT</p>	

NO.	KEGIATAN REKLAMASI	OBJEK KEGIATAN	RENCANA	REALISASI/ HASIL PENILAIAN	STANDAR KEBERHASILAN RENCANA PASCATAMBAH	HASIL EVALUASI
		c. Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya			Lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan dan fasilitas lainnya telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT	
		d. Pembongkaran peralatan, mesin, serta tangki bahan bakar minyak dan pelumas			Peralatan, mesin dan tangki bahan bakar dan pelumas sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT	

NO.	KEGIATAN REKLAMASI	OBJEK KEGIATAN	RENCANA	REALISASI/ HASIL PENILAIAN	STANDAR KEBERHASILAN RENCANA PASCATAMBAH	HASIL EVALUASI
		e. Penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia	(ha)	(ha)	Program penanganan sisa bahan bakar minyak, pemulas dan bahan kimia telah dilaksanakan sesuai rencana	
		f. Reklamasi lahan bekas sarana transportasi	(ha)	(ha)	lahan bekas sarana transportasi telah direklamasi sesuai rencana dalam RPT	
		g. Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton	(ha)	(ha)	lahan bekas bangunan dan pondasi beton telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana Pascatambah	

NO.	KEGIATAN REKLAMASI	OBYEK KEGIATAN	RENCANA	REALISASI/ HASIL PENILAIAN	STANDAR KEBERHASILAN RENCANA PASCATAMBAH	HASIL EVALUASI
		h. pemulihan (<i>remediasi</i>) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun			Program remediasi telah dilaksanakan dan berhasil	
4.	Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi				Dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rencana Pascatambah	
5.	Pemeliharaan					
6.	Pemantauan	a. Kualitas air permukaan			Kualitas air telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RPT	

NO.	KEGIATAN REKLAMASI	OBYEK KEGIATAN	RENCANA	REALISASI/ HASIL PENILAIAN	STANDAR KEBERHASILAN RENCANA PASCATAMBAH	HASIL EVALUASI
		b. Kualitas air laut			Kualitas air telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RPT	
		c. Kualitas air tanah			Kualitas air permukaan telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RPT	
		d. Kualitas udara			Kualitas udara permukaan telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RPT	
		e. Kebisingan			Tingkat kebisingan telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RPT	

NO.	KEGIATAN REKLAMASI	OBYEK KEGIATAN	RENCANA	REALISASI/ HASIL PENILAIAN	STANDAR KEBERHASILAN RENCANA PASCATAMBAHANG	HASIL EVALUASI
		f. Kualitas tanah			Kualitas tanah telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RPT	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

LAMPIRAN XV
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 07 TAHUN 2014
 TENTANG
 PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA
 KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN PENILAIAN PASCATAMBANG

NO.	URAIAN KEGIATAN	HASIL PENILAIAN
1.	Tapak Bekas Tambang:	
	a. Pembongkaran	
	b. Reklamasi	
	c. Pengamanan semua lahan bekas tambang yang berpotensi bahaya	
2.	Fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian:	
	a. Pembongkaran	
	b. Reklamasi	
	c. Pemulihan (<i>remediasi</i>) tanah yang terkontaminasi	
3.	Fasilitas penunjang:	
	a. Pembongkaran	
	b. Reklamasi	
	c. Pemulihan (<i>remediasi</i>) tanah yang terkontaminasi	
4.	Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi	
5.	Pemeliharaan	
6.	Pemantauan	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 07 TAHUN 2014
 TENTANG
 PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA
 KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BERITA ACARA PENILAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PASCATAMBANG

IUP atau IUPK ...
 Kabupaten ..., Provinsi ...

Pada hari ini ... tanggal/Bulan/Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ...
 NIP : ...
 Unit Kerja : ...
2. Nama : ...
 NIP : ...
 Unit Kerja : ...
3. dan seterusnya

Sesuai dengan surat tugas ... nomor ... tanggal ..., telah melakukan evaluasi pelaksanaan Pascatambang tahun ... pada kegiatan pertambangan mineral/batubara IUP atau IUPK ... di Kabupaten ..., Provinsi ...

Berdasarkan hasil evaluasi lapangan IUP atau IUPK ... telah melaksanakan kewajiban Pascatambang tahun ... , namun masih perlu dilakukan ...

Dengan demikian hasil evaluasi pelaksanaan Pascatambang tahun ... disimpulkan sebagai berikut:

URAIAN	PERIODE PASCATAMBANG (TAHUN KE-)											
	1*				2*				dst*			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Keberhasilan Pascatambang (%)												
Sisa (%)												

(hasil perhitungan terlampir)

Demikian ...

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal

Tim Pemeriksa Pelaksanaan Jaminan Pascatambang.

Unit Kerja ...

Nama
NIP

Nama
NIP

Unit Kerja ...

Nama
NIP

Nama
NIP

IUP atau IUPK ...

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK